



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 234/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 234/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Mufti Mubarak, Syaiful Ahmar, Ganef Judawati, Haris Munandar N., Ferry Firmawan, Lasminingsih, Jailani, Radix Siswo Purwono, Akmal Budi Yulianto, Malona Sri R. Manurung, N.G.N. Renti Maharani Kerti, Lusiana Dwiyantri

PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Mufti Mubarak, Syaiful Ahmar, Haris Munandar Nurhasan, Ferry Firmawan, Lasminingsih, Jailani, Radix Siswo Purwono, Akmal Budi Yulianto, Malona Sri R. Manurung, N.G.N. Renti Maharani Kerti, Heru Sutadi, Lusiana Dwiyantri, Sudaryatmo, Esti Indriani, Utami Gendis Setyorini, Kevina Tanuwijaya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 4 Desember 2025, Pukul 16.29 – 17.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Anak Agung Dian Onita
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 234/PUU-XXIII/2025:**

1. M. Mufti Mubarak
2. Syaiful Ahmar
3. Haris Munandar Nurhasan
4. Ferry Firmawan
5. Lasminingsih Pradja
6. Jailani
7. Radix Siswo Purwono
8. Akmal Budi Yulianto
9. Malona Sri R. Manurung
10. Lusiana Dwiyanti

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 234/PUU-XXIII/2025:

1. Novriansyah
2. Fitrah Bukhari
3. Aluisius Dwi Rachmanto
4. Intan Nur Rahmawanti
5. Agus Satory
6. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono
7. Akmalia Hidayati M. (Lainnya)
8. Muh. Irsan Sofyan (Lainnya)

C. Pemohon Perkara Nomor 235/PUU-XXIII/2025:

1. M. Mufti Mubarak
2. Syaiful Ahmar
3. Haris Munandar Nurhasan
4. Ferry Firmawan
5. Lasminingsih Pradja
6. Jailani
7. Radix Siswo Purwono
8. Akmal Budi Yulianto
9. Malona Sri R. Manurung
10. Lusiana Dwiyanti
11. Sudaryatmo
12. Utami Gendis Setyorini
13. Kevina Tanuwijaya

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 235/PUU-XXIII/2025:

1. Novriansyah
2. Fitrah Bukhari
3. Aluisius Dwi Rachmanto
4. Intan Nur Rahmawanti
5. Agus Satory
6. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:27]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 235 dan 234 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETU PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 234 dulu, silakan. Yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [00:56]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, kami memperkenalkan Prinsipal yang hadir pada hari ini, tanggal 4 Desember 2025 untuk Perkara Nomor 234 Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sebelah sini, kanan, Prof. Mufti Mubarak, selaku Ketua BPKN. Lalu di sebelahnya, Ibu Lasminingsih (Ketua Komisi IV BPKN RI). Di sebelahnya lagi, Pak Ferry Firmawan (Wakil Ketua Komisi II Edukasi). Lalu setelah itu, Pak Jailani (Anggota Komisi III). Di belakang, izin, Yang Mulia, karena 234 dan 235 hanya berbeda dua orang, apakah (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Ya, Bapak Kuasa dua-duanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [01:55]

Dua-duanya.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Silakan, diperkenalkan sekaligus, enggak apa-apa.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [01:57]

Oh, enggak apa-apa. Ya, artinya tidak hanya 234, Yang Mulia, ada yang 235, tapi tidak di 234.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [02:03]

Baik. Selanjutnya, Pak Sudaryatmo (Anggota Komisi IV BPKN RI). Lalu di sebelahnyanya ada Pak Syaiful Ahmar (Wakil Ketua BPKN RI). Lalu di sebelahnyanya ada Pak Akmal (Anggota Komisi IV). Lalu ini ada namanya Kevin ... Kevina ini dari unsur konsumen yang ingin ikut serta mengajukan Permohonan. Lalu di sebelahnyanya Mbak Gendis dari unsur konsumen juga. Lalu di sebelahnyanya Ibu Luciana Dwiyanti (Anggota Komisi II BPKN RI). Lalu Pak Haris Munandar (Anggota Komisi I BPKN RI). Lalu Pak ... untuk selanjutnya, Pak Radix ... Pak Radix (Anggota Komisi I BPKN RI). Untuk Kuasa, kami hadir berlima ... berlima. Saya sendiri Novriansyah. Di sebelah kanan saya, Pak Fitrah Bukhari. Lalu Ibu Intan Nur Rahmawanti. Lalu Pak Agus Satory dan Pak Dwi Rachmanto.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Oke. Untuk Kuasa tidak ada yang advokat, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [03:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Baik. Ada yang Zoom? Ada yang Zoom?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: BAMBANG SUGENG ARIADI SUBAGYONO [03:39]

Ada, Majelis Hakim?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [03:41]

Maaf, Yang Mulia. Ada satu melalui Zoom Kuasa atas nama Dr. Bambang.
Terima kasih.

14. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Baik, terima kasih.

Baik, untuk dua Permohonan 234 dan 235, kami dari Majelis Hakim, sudah membaca Permohonan-Permohonan ini. Oleh karena itu, agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan. Bapak-Bapak sudah pernah beracara di MK?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [04:12]

Pernah, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Pernah, ya, baik.

Oleh karena itu, agar disampaikan Pokok-Pokok Permohonan, baik di 234 dan 235 karena Kuasanya sama, nanti setelah 234 langsung disambung 235, setelah ... ditutup dengan Petitum masing-masing. Tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, Bapak. Jadi, garis-garis besarnya saja, highlight-nya saja. Dan selebihnya dianggap dibacakan.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [04:43]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: SUHARTOYO [04:49]

Walaikumsalam wr. wb.

Kalau bisa, Bapak narasikan saja.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [04:51]

Ya, siap, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [04:52]

Baik. Permohonan Pengujian Materiil pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November tahun 2025 memberikan kuasa kepada kami, Fitrah Bukhari, Novriansyah, Alusius Dwi Rachmanto, Bambang Sugeng Ariadi, Agus Satory, Intan Nur Rahmawanti, semuanya Para Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia yang beralamat hukum. Dalam hal perkara ini di Kantor BPKN RI, Jalan Jambu, Nomor 32, Jakarta, 10350. Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (3). Dan sebelum melanjutkan pada uraian mengenai Permohonan beserta alasannya, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Para Pemohon sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [05:52]

Lalu Kedudukan Hukum. Maaf, sebentar, Yang Mulia. Saya bacakan ini dulu. Objek Permohonan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi, "Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya." Terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sah untuk mengajukan judicial review sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga adalah anggota BPKN yang secara langsung terkena dampak dari norma yang diuji, sehingga memiliki kepentingan hukum langsung dan spesifik.

Kerugian konstitusional yang pertama Pemohon. Bahwa Pemohon selaku anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki hak konstitusional yang bersumber pada Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak ini melekat pada diri Pemohon, bukan hanya sebagai warga negara biasa, melainkan secara khusus sebagai bagian dari lembaga negara yang menjalankan fungsi konstitusional dalam perlindungan konsumen. Hak konstitusional Pemohon juga bersumber dari Pasal 28D ayat (2) mengenai hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (3) tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak Pemohon juga dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Kerugian konstitusional kedua, Pemohon mengalami kerugian profesional akibat masa jabatan yang hanya 3 tahun, tidak memberikan kepastian pertanggungjawaban profesional pada saat mengemban tugas dan fungsi sebagai anggota BPKN di bidang perlindungan konsumen.

Kerugian finansial dalam konteks anggaran program yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan institusi lain, sehingga berdampak pada keberlanjutan program internal dan kerjasama dengan lembaga atau kementerian terkait.

Secara imaterial, Pemohon mengalami kerugian reputasi profesional akibat posisi yang tidak setara dengan lembaga negara sejenis. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan persepsi bahwa posisi anggota BPKN memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga negara lainnya.

Pemohon juga mengalami kerugian dalam pengembangan diri dan kompetensi profesional, karena rotasi yang terlalu cepat, menghambat proses akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam bidang perlindungan konsumen.

Kerugian konstitusional ketiga. Dari aspek spesifikitas kerugian yang dialami Pemohon bersifat khusus dan terukur secara konkret, yaitu terkait langsung dengan masa jabatan 3 tahun yang berbeda dengan pengaturan lembaga negara sejenis. Kerugian ini memiliki dampak spesifik terhadap stabilitas karier Pemohon dan berpengaruh khusus terhadap efektivitas kinerja Pemohon dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Dari aspek aktualitas, kerugian yang dialami Pemohon bersifat sedang berlangsung dan terjadi pada saat ini, bukan sekadar kemungkinan di masa depan. Kerugian ini telah berlangsung sejak Pemohon menjabat sebagai anggota BPKN dan akan terus berlanjut jika tidak dilakukan koreksi konstitusional.

Dari aspek potensialitas. Berdasarkan penalaran yang wajar, dapat dipastikan bahwa kerugian akan terus berulang pada periode jabatan berikutnya, mempengaruhi kualitas perlindungan konsumen

secara nasional, dan berdampak sistemik terhadap efektivitas kelembagaan BPKN secara keseluruhan.

Kerugian konstitusional keempat. Adanya hubungan kausalitas yang langsung dan tidak terputus antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hubungan sebab-akibat ini bersifat langsung karena kerugian Pemohon secara tegas dan eksplisit disebabkan oleh ketentuan norma yang mengatur masa jabatan 3 tahun. Konstruksi hubungan kausal ini dapat dibuktikan melalui mekanisme logika hukum yang sederhana. Bahwa tanpa adanya ketentuan tentang masa jabatan 3 tahun tersebut, maka kerugian yang dialami Pemohon tidak akan terjadi.

Lebih lanjut, hubungan kausalitas yang ini bersifat dapat dibuktikan secara empiris melalui data dan fakta yang menunjukkan bahwa masa jabatan pendek berakibat langsung pada ketidakstabilan karier, ketidakpastian jabatan, berakibat langsung pada penurunan efektivitas kerja, dan perlakuan berbeda berakibat langsung pada diskriminasi konstitusional.

Kerugian konstitusional kelima. Berdasarkan studi komparatif dengan lembaga sejenis, estimasi pemulihan menunjukkan bahwa perubahan masa jabatan dari 3 tahun menjadi 5 tahun dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan sebesar 40% hingga 60%, suatu angka yang tidak kecil dalam konteks pembangunan sistem perlindungan konsumen nasional. Dengan dikabulkannya Permohonan, kepastian hukum akan terwujud melalui penetapan masa jabatan 5 tahun yang memberikan stabilitas bagi Pemohon dalam menjalankan tugas. Kesetaraan perlakuan akan tercipta ketika Pemohon diperlakukan setara dengan anggota lembaga negara sejenis, menghilangkan stigma diskriminasi yang selama ini melekat. Efektivitas kerja Pemohon akan meningkat signifikan seiring dengan stabilitas jabatan yang memungkinkan Pemohon untuk menyusun dan melaksanakan program kerja jangka menengah secara lebih komprehensif.

Alasan Pemohon. Izin, Yang Mulia, kami mencantumkan provisi di dalam ini ... di dalam Permohonan.

24. KETUA: SUHARTOYO [11:18]

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [11:19]

Alasan (...)

26. KETUA: SUHARTOYO [11:18]

Itu dianggap dibaca. Alasannya apa, Pak? Silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [11:21]

Alasannya, pencegahan terjadinya kerugian konstitusional yang tidak dapat dipulihkan. Kepentingan publik yang lebih besar. Stabilitas dan efektivitas kelembagaan BPKN. Perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum dan peradilan yang adil.

Dasar hukum kewenangan adalah ... dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 63 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah dapat berubah putusan, putusan sela, atau ketetapan.

Alasan-Alasan atau Pokok Permohonan.

Diskriminasi struktural.

Fakta utama, hampir semua lembaga negara independen sejenis KPK, Ombudsman, Komnas HAM, OJK, dan lain-lain, memiliki masa jabatan 5 tahun. BPKN dengan masa jabatan 3 tahun adalah anomali yang merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak rasional. Dampak negatif masa jabatan 3 tahun ... 3 tahun bagi kelembagaan, gangguan pada kurva, program tidak berlanjut, dan kehilangan memori institusi. Bagi Pemohon, ketidakstabilan karier, penghambatan pengembangan kompetensi, dan kerugian reputasi. Bagi konsumen, penurunan efektivitas perlindungan konsumen nasional.

Selanjutnya, perbandingan dengan lembaga serupa di Indonesia, yang ada ... ada di dalam satu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu adalah BPK ... BPSK dan LPKSM. BPSK itu masa jabatannya 5 tahun, LPKSM itu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat rata-rata mereka memiliki masa jabatan 5 tahun. Lalu kami bandingkan juga dengan KPK, Ombudsman, Komisi Yudisial, Komnas HAM, OJK, LPS, LPSK, KPAI, KP ... KPU, Bawaslu, dan yang terbaru ini ada BSLPS dan BSOJK yang semuanya memiliki masa jabatan 5 tahun.

Bila dibandingkan dengan lembaga serupa di dunia, di Australia, ACCC itu 5 sampai 7 tahun, lalu Inggris CMA 5 tahun, Amerika FTC 7 tahun, dan Indonesia BPKN 3 tahun.

Lalu ada perbedaan dengan perkara yang pernah masuk di sini, Putusan Nomor 162/PUU-XXII/2 ... 2024 dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon (konsumen) tidak memiliki kedudukan hukum.

Permohonan ini berbeda, diajukan oleh anggota BPKN yang secara langsung memiliki kepentingan hukum dan meme ... dan mengalami kerugian konstitusional.

Kesimpulan. Perkara ini menurut kami tidak nebis in idem dan layak untuk diperiksa lebih lanjut.

Petitum. Dalam Provisi. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya, menyatakan pemeriksaan Permohonan Pemohon menjadi prioritas pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, memerintahkan segala proses seleksi anggota BPKN ditunda sampai dengan adanya putusan terhadap perkara a quo.

Dalam Pokok Permohonan. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, "Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya'.

Tiga. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila dalam hal ini Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk 235 dilanjutkan dengan rekan.

28. KETUA: SUHARTOYO [15:08]

Silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [15:11]

Terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan resume pokok perkara terkait dengan Permohonan Uji Materi Undang-Undang 8 ... Nomor ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (2) yang diajukan oleh Pemohon I, yaitu sebagaimana yang di Permohonan 234 dan Pemohon II, yaitu perwakilan dari konsumen. Ada tiga orang yang perwakilan konsumen yang menjadi permo ... Pemohon di Perkara 235, satu orang tidak dapat hadir. Dua ... dua ... tiga orang konsumen ini merupakan dua konsumen yang berbeda, Yang Mulia. Yang pertama, konsumen yang berhasil kerugiannya dikembalikan oleh BPKN. Yang kedua, konsumen yang tidak berhasil kerugiannya dikembalikan oleh BPKN. Selain itu, ketiga konsumen ini adalah merupakan dua entitas yang berbeda. Yang

pertama adalah konsumen perorangan, yang kedua adalah perwakilan konsumen kelompok.

Yang Mulia, yang kami uji adalah Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat." Lalu ada di Pasal 31, "Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional." Selanjutnya di Pasal 34 dan 39 dianggap dibacakan.

Yang Mulia, Hadirin yang kami hormati. Alasan-Alasan Permohonan yang kami ajukan adalah di dalam Pasal 30 BPKN tidak diberikan kewenangan untuk memberi ... untuk melakukan pengawasan. Pada akhirnya dengan tiadanya peran pengawasan BPKN, menempatkan seolah ... menempatkan BPKN seolah lebih rendah atau setara dengan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Hal ini menimbulkan; satu, authority confusion, yaitu BPKN kehilangan posisi sebagai state consumer protection authority. Pelemahan fungsi oversight, BPKN tidak memiliki pengawasan asertif dan independen. Yang ketiga, ketidakseimbangan sistem. Pengawasan negara menjadi tidak struktur dan tidak akuntabel. Akibatnya, fungsi pengawasan strategis tidak dapat dijalankan secara efektif, sehingga potensial melanggar prinsip negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 31 yang tidak mencantumkan BPKN sebagai lembaga independen seakan-akan menyebabkan hilangnya independensi kelembagaan dan tidak sesuai dengan fungsi BPKN sebagai representasi kepentingan publik, bukan perpanjangan tangan pemerintah. Hal ini bertentangan dengan prinsip check and balances, prinsip kedaulatan rakyat dan hak konsumen untuk memperoleh pemelaan yang objektif dan netral.

Pasal 34 ayat 1 mereduksi peran BPKN menjadi hanya sekadar memberi saran. BPKN hanya diberikan tugas untuk memberikan saran, melakukan pengkajian, menyebarluaskan informasi, bahkan hanya menerima pengaduan, tidak ada kewenangan untuk menindaklanjuti bahkan menuntaskan pengaduan. Hal ini mengakibatkan BPKN berubah menjadi macan tanpa gigi, tidak bisa memberikan perlindungan yang nyata bagi konsumen. Hal ini melanggar ... potensial melanggar hak atas perlindungan hukum dan hak atas kepastian hukum.

Selanjutnya di Pasal 39 ayat (2), kami menginginkan bahwa sekretariat ... sekretaris BPKN diangkat oleh presiden dalam keputusan presiden. Hal ini untuk menimbulkan independensi BPKN secara administratif maupun keuangan, supaya menghilangkan risiko tekanan birokratis yang melemahkan rekomendasi BPKN dan agar sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga negara yang mandiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon, Pemohon I sebagai anggota BPKN adalah tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan, terhambat menjalankan tugas-tugas konstitusional, yang ketiga kehilangan legitimasi kelembagaan di hadapan publik. Pemohon II, selaku konsumen mereka tidak memperoleh perlindungannya efektif, tidak mendapatkan kepastian dalam penyelesaian sengketa, dan tidak dapat memperjuangkan hak.

30. KETUA: SUHARTOYO [19:35]

Untuk legal standing mungkin dianggap dibacakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [19:37]

Oke, baik. Selanjutnya Petitem disampaikan oleh (...)

32. KETUA: SUHARTOYO [19:39]

Mungkin Posita dulu, tadi kan baru Legal Standing, atau sudah Posita?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [19:46]

Sudah Alasan.

34. KETUA: SUHARTOYO [19:47]

Yang terakhir ini sudah Alasan-Alasan?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [19:48]

Sudah, sudah.

36. KETUA: SUHARTOYO [19:48]

Silakan Petitemnya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: FITRAH BUKHARI [19:51]

Petitem, Bu Intan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: INTAN NUR RAHMAWANTI

Yang Mulia dan Para Hadirin sekalian, kami ingin membacakan Petitum berdasarkan Permohonan kami Nomor 235 ini, yaitu berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka persidangan konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 yang menyatakan, "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam suatu sistem pengawasan terintegrasi'.
3. Menyatakan bahwa pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 22 dan 3821) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bersifat mandiri dan independen yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wawenangnya'.
4. Menyatakan pada Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan seterusnya yang menyatakan bahwa menerima ... BPKN berwenang menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'menerima, menangani, dan menyelesaikan

pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha'.

5. Menyatakan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan seterusnya yang menyatakan, "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang ditetapkan melalui keputusan presiden'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau sejak putusan diucapkan.

Atau Petitum yang kedua alternatif, yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan seterusnya terhadap pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional, pemerintah, masyarakat, dan ... dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam suatu sistem pengawasan terintegrasi'.
3. Menyatakan pada Pasal 31 Undang-Undang 8 Tahun 1999 dan seterusnya yang menyatakan, "Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bersifat mandiri dan independen.'
4. Menyatakan pada Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan, "Menerima pengaduan tentang perlindungan

konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘menerima dan menangani pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha’.

5. Menyatakan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan seterusnya yang menyatakan bahwa sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan melalui keputusan presiden’.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sejak putusan diucapkan.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum, Novriansyah, Fitrah Bukhari, Aluisius Dwi Rachmanto, Bambang Sugeng Ariadi, Agus Satory, serta Intan Nur Rahmawanti. Demikian, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya dari kami (Majelis Hakim) akan memberikan apa ... respon, catatan, penasihat, mungkin saran-saran. Oleh karena itu, supaya diperhatikan jika nanti akan dijadikan bagian dari substansi perbaikan, supaya nanti dimasukkan dalam perbaikan. Jika pun tidak, juga tidak mengikat karena penasihat sifatnya tidak mengikat untuk Pemohon atau Para Pemohon dalam perbaikan nanti.

Yang pertama, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan, Prof.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:41]

Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, Para Prinsipal yang hadir, dan juga tentu dengan Kuasa yang hadir pada persidangan hari ini.

Assalamualaikum wr. wb. selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini ada beberapa catatan, ya, karena tidak mengikat bagi

Para Pemohon, Kuasa, tetapi menjadi kewajiban bagi kami untuk memberikan nasihat sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, ini untuk ini 234 ... Perkara 234 dan 235, 234 ini nomornya nomor cantik ini, ini kaitannya dengan apa ... pengawasan, kaitan ... mungkin ada kaitan dengan rokok juga, ya. Perlindungan konsumen nih, tapi dua-duanya mengangkat pengujian terhadap Undang-Undang 8/1999, ya, tentang perlindungan konsumen. Nah, dalam kaitan ini saya melihat secara formal Permohonan, ya, baik Permohonan 234 maupun Permohonan 235 karena memang dibuat oleh satu Tim Kuasa Hukum, ya, nah sehingga saya melihat sama polanya, tetapi ini harus masih minta supaya melihat lagi contoh dan acuannya, yaitu (PMK) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, itu yang menjadi dasarnya kita. Nah, dalam PMK tersebut dan juga bisa Bapak Kuasa, ya, untuk men-download contoh permohonan pengujian undang-undang. Karena apa? Di dalam contoh itu, itu hanya ada empat, Pak, kalau di sini kan sampai F, kalau F itu kan sampai 6 kan? A, B, C, D, E, F, 6 poin. Padahal kalau dari segi aturan, dari segi PMK 5 ... 7/2025 itu, itu hanya sampai IV saja. Kalau toh mau di dalam bentuk huruf, itu sampai huruf D saja, ya. Seperti ini, F ini. Nah, itu satu ... apa namanya ... catatan untuk perlu diperbaiki. Oleh karena itu, coba di-download, ya, contoh permohonan di laman Mahkamah Konstitusi, ya, supaya bias ... itu secara apa ... sepintas kita bisa lihat bahwa ini ada yang anu ini ... tidak sesuai ini.

Kemudian yang kedua, kalau saya melihat dari Permohonannya ini untuk 234, ini kan ada 12, ya, dan kalau untuk 235 ini kan ada 16. Nah, sementara ini disebutkan hanya Pemohon I dan Pemohon II. Ini Pemohon I yang untuk 215[sic!] sampai ... ya, Pemohon I sampai XIII disebut Pemohon I, ya. Nah, itu enggak begitu, Pak. Jadi harus masing-masing. Berarti Pemohonnya ini, kalau 234 itu Pemohonnya ada 12, berarti sampai dengan Pemohon XII, angka Romawi-nya angka Romawi 12. Jadi enggak boleh dikelompokkan, ya, tapi masing-masing. Makanya kita harus tahu apa memang kerugian konstitusionalnya masing-masing. Enggak bisa bawa ini kelompok, satu kelompok saja, enggak bisa, harus ... apa naanya ... dibuat masing-masing. Karena masing-masing ini punya sebagai subjek hukum kan begitu, enggak bisa mau digeneralisir seperti itu saja. Nah, kemudian demikian juga, 235 juga, bahkan 235 sampai 16 Pemohon. Jadi angka Romawi-nya nanti angka Romawi XVI, Pemohon XVI. Nah, masing-masing inilah, Ibu/Bapak dijelaskan dia punya kedudukan hukumnya. Karena kemungkinan, ya, di antara 12 untuk 234 dan 16 untuk 235, itu ada yang tidak punya legal standing. Bisa saja semua, bisa saja, bahkan kemungkinan biasa kalau putusan Mahkamah ada yang satu saja. Dari sekian banyak, hanya ada satu yang punya legal standing. Nah, oleh karena itu, maka dijelaskan masing-masing, Pak, ya. Jadi masing-masing dijelaskan, kaitannya dengan norma, jadi yang kalau 12 ini, kaitannya dengan norma tambahan jabatan itu, ya,

dari 3 tahun menjadi 5 tahun itu. Itu apa nih kerugiannya, kalau enggak ditambah, gitu? Nah, sementara untuk yang 235 ... 235, yang 16 Pemohon ini, masing-masing diuraikan kaitannya dengan norma yang diuji, yang menyangkut, ya ... apa namanya ... yang kaitannya independensi tadi, kaitannya dengan kesekjenan, kesekretariatan, yang beberapa ... apa ... norma-norma yang diuji. Jadi masing-masing beda, Pak, anunya, meskipun kemungkinannya sama dia punya, tapi beda dia punya ... apa namanya ... kedudukan hukum. Nah, ini nanti Mahkamah akan melihat, apakah memang masing-masing ini punya, masing-masing 12 dan 16 ini, ya, Pemohon ini, Prinsipal ini, itu masing-masing punya kedudukan hukum apa tidak. Nah, salah satunya misalnya kalau dia komisioner, tolong dilampirkan bukti, kalau misalnya itu punya nomor ... nomor induk sebagai komisioner atau nomor apa, atau ada kartunya, buktinya, itu harus ditunjukkan semua, bahwa memang dia komisioner. Karena kami kan belum tentu tahu bahwa siapa semua nama ini punya ... memang komisioner kan begitu? Jadi semuanya harus apa ... jelas, konkret, semua data-data yang terkait dengan Pemohon-Pemohon tersebut. Jadi itu satu, ya. Jadi tolong ini supaya ... dan kemudian nanti untuk mengetahui. Karena banyak, Pak, permohonan, bagus sudah permohonannya, tapi berakhir tidak dapat diterima karena tidak punya legal standing. Bukan karena tidak punya legal standing secara ... tidak mampu menguraikan dengan baik legal standing-nya, seandainya dia uraikan dengan baik, kemungkinan Mahkamah memberikan dia legal standing. Tapi karena memang di Permohonannya setelah disampaikan, tolong ini dipastikan lagi kerugiannya apa dengan berlakunya normal, tunjukkan apa hubungan sebab-akibatnya, kausalitasnya, seperti, ambil contoh, 234, ya, minta norma yang diuji ini kaitannya dengan norma Pasal 35 ayat (3). 35 ayat (3) berbicara masa jabatan, komisioner itu 3 tahun, kan gitu. Minta supaya 5 tahun. Nah, 12 orang ini, apakah kalau tidak 5 tahun dirugikan? Kan begitu. Tapi kalau tidak dirugikan, ya, tidak ada legal standing-nya, "Dirugikan, Pak." Tapi, ada enggak hubungannya dengan dia punya ... apa namanya ... kausalitas dengan norma yang diuji itu? Nah, demikian juga 235, ya, 16 orang itu. Jadi, tolong ini, penting ini, Pak. Karena jangan sampai Permohonan ini berakhir karena tidak ada legal standing. Nah, itu, ya, satu.

Kemudian yang kedua. Ini dalam menguraikan Posita, untuk 234, ya. Tadi sudah menyebutkan ini tidak nebis in idem, ya. Tapi, tidak cukup hanya menyebutkan tidak nebis in idem. Nah, makanya tunjukkan, ya, kalau saya sih biasanya menyarankan, ya, kalau begitu buat tabel. Ini yang sudah pernah diuji, putusan Mahkamah Konstitusi yang berbicara tentang apa namanya ... angka, ya, angka minta 5 tahun, misalnya pengujian Undang-Undang KPK, itu kabul, ya. Nah, ada beberapa setelah itu juga ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Nah, ini harus Bapak/Ibu cari tahu nih, apa nih sebabnya nih. Jangan sampai nasibnya nanti sama dengan pengujian yang minta juga, tapi tidak bisa

dikabulkan. Ya, itu harus dijelaskan di mana, ya, bukan saja untuk menghindari nebis in idem, tapi juga untuk supaya ini bisa, ya, tidak ditolak oleh Mahkamah, kan begitu. Nah, oleh karena itu, ini harus jelas kalau perlu ada tabelnya. Ini nih argumentasinya. "Nah, kami punya argumentasi ini nih." Termasuk juga dasar pengujiannya itu, Pak, tidak hanya dicantumkan, tapi juga harus dikonteskan, diperhadapkan, supaya kelihatan benar pertentangannya. Di mana nih pertentangannya nih.

Ya, khusus 234 ini karena Petitemnya ini sudah kelihatan bahwa ini minta supaya apa namanya ... Permohonan ini minta supaya dari 3 tahun ini menjadi 5 tahun, ya, dan dapat diangkat dikembali. Dari segi, ya, terlepas dari provisi, ya, ini minta provisinya, tentu untuk permintaan provisi apa urgensinya nih? Ya, dan tentu Bapak sebagai Kuasa mempelajari, ya, hampir dikata tidak ada permohonan provisi yang dikabulkan, kenapa? Karena Mahkamah memang tidak pernah mau membuat apa ... proses peradilan itu lama-lama, cepat selalu. Jadi, ya, untuk apa juga kalau sudah cepat gitu kan, Mahkamah ini sudah cepat menyelesaikan suatu perkara, ya, karena memang kita mengusung speedy trial, ya, dalam permohonan, ya, untuk apa? Kecuali kalau memang diantara Bapak-Bapak yang sekarang menjabat sebagai komisioner, kemudian kalau ini tidak diputus sebelum tanggal itu, kemudian ini apa ... berakhir dia punya masa jabatannya, nah, itu mungkin bisa dijadikan argumentasi. "Bahwa ada diantara kami yang kalau tidak diputus segera pada tanggal sekian, ini akan bablas dia, gitu kan, enggak bisa." Nah, ada enggak yang seperti itu? Kalau ada, ya, itu yang dielaborasi untuk memperlihatkan begitu mendesaknya, ini harus diputuskan begitu, karena kami, ya, istilahnya justice delayed, justice denied, ya. Jadi kalau keadilan itu tidak diberikan segera, maka tentu itu akan menimbulkan ketidakadilan, kan begitu. Kira-kira gambarannya sebagai Kuasa bisa menyatakan. Tapi kalau memang tidak ada, ya, jangan juga ngarang cerita, gitu, ya. Enggak bisa kita ngarang-ngarang, gitu.

Nah, kemudian terkait dengan masa jabatan ini, Bapak, ya, Ibu, penting juga. Pernah enggak diperjuangkan ini ke pemerintah dan ke DPR sebagai pembentuk undang-undang? Karena kalau ini Bapak kan mendesak Mahkamah untuk menjadi positive legislator, ya. Mengubah norma, kemudian menambah norma menjadi 5 tahun, dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Padahal, ya, terkait dengan masa jabatan itu, itu adalah ada di pembentuk undang-undang, kan begitu. Nah, kalau memang sudah pernah memperjuangkan ke pemerintah, ini kan apa ... Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ya, BPKN ini, BPKN ini kemudian sudah pernah memperjuangkan di sini, nah itu disampaikan juga. Bahwa kami sudah ke sini belum ada respons, ke sini belum ada, tapi jangan ngarang cerita, kembali lagi, harus ada bukti-bukti yang menunjukkan itu.

Nah, akhirnya ibaratnya ini hopeless sudah kan, gitu, ya. Tidak ada lagi. Nah, satu-satunya jalan tinggal ke Mahkamah. Nah, barulah yang namanya di situ ada unsur ketidakadilan yang terjadi, kalau memang sekiranya itu pernah memperjuangkan sampai seperti itu, kan begitu. Nah, tapi itu pun juga, ya, tentu akan dilihat lagi reasoning-nya. Nah, ini bahayanya ini dan tantangannya, ya, kalau kita mau mengatakan tantangannya untuk menambah-nambah masa jabatan ini. Bahwa memang pernah ada yang dikabulkan, ya, tapi juga banyak yang ditolak juga, nah itu menjadi satu pertimbangan.

Kemudian untuk 234, terakhir yang saya mau sampaikan, ya. Ini kan sebetulnya bedanya di sini dengan norma aslinya ini dengan permintaan di Petitemnya Bapak, ini kan di angka 5 tahun saja, ya, kan, angka di 5 tahun. Jadi tidak perlu membuat lagi panjang-panjang begitu. Cukup saja menyatakan, ya, frasa, ya, *5 tahun*, ya, apa ... frasa *5 tahun* dalam Pasal 35 ayat (3), itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, ya, dari 3 tahun, ya, frasa *3 tahun* apa ... sepanjang tidak dimaknai 5 tahun, ya, sudah. Jadi kalau ini misalnya normanya diubah jadi ... dari 3 tahun menjadi 5 tahun, itu kan yang Pemohon inginkan, kan begitu.

Jadi tidak perlu panjang-panjang, karena nanti panjang-panjang begini titik, komanya nanti salah, salah pengertian lagi, bisa kabur lagi. Jadi simple saja sih sebetulnya, ya, untuk Petitemnya ini. Jadi kalau ... tapi kalau mau juga Petitem begini juga, enggak salah juga, ya ... apa namanya ... boleh juga. Jadi panjang-panjang, ya, dinarasikan. Jadi itu untuk 3 ... 234.

Sementara untuk 235, ya, sama tadi ini, ya, untuk Legal Standing dan ini ... Positanya, ya. Jadi, Bapak, strukturnya itu cukup setelah identitas, ya, Pemohon-Pemohon nama identitasnya, Kuasa, identitasnya di situ, maka angka I itu adalah Kewenangan Mahkamah, ya. Kemudian setelah menjelaskan Kewenangan Mahkamah, kemudian angka II itu adalah Kedudukan Hukum, ya, kalau mau kasih dalam kurung, lebih keren legal standing, kan begitu. Nah, setelah menjelaskan masing-masing ini kedudukan hukumnya, 16 ini ... 16 Pemohon, ya, masing-masing, Pak, jangan digelondongkan begitu saja, dikelompokkan, masing-masing. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini apa dia punya kerugiannya, ini memang agak anu nih karena, ya, siapa suruh, bikin banyak Pemohon, kan? Tapi tidak berarti bahwa saya larang. Ya, itulah risiko. Karena banyak Pemohonnya 16, bahkan pernah ada sampai 60, Pak, Pemohon kan, gitu, kan 16 ... ya, harus menjelaskan masing-masing. Ya, Kuasa, ya, begitulah menerima Kuasa untuk menjelaskan, kan gitu, masing-masing, Pak, satu-satu, gitu. Oh, itu jadinya panjang semua. Karena nanti Mahkamah juga akan menjawab satu-satu. Oh, ini yang punya, ini yang tidak, apakah punya, dan seterusnya, kan begitu. Jadi, harus dijelaskan.

Setelah II Legal Standing, maka masuk III itu adalah, ya, Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, Alasan Permohonan (Posita), kan begitu. Nah, itulah di Posita itu dijelaskan seperti ... ya, kalau tadi 234 itu ada penjelasan bahwa di negara ini sekian tahun, ada sampai 7 tahun ... ya, ada 5 tahun, ada 7 tahun masa jabatannya, tapi ingat di negara-negara Asia Tenggara ini juga 3 tahun. Nah, itu juga, kan. Bahkan, di Malaysia 2 tahun kan, ya? Nah, ini kan ndak dicantumkan ini, coba cek. Jadi, ya, ini harus beritahu, ya, di beberapa negara itu, ya ... ya, saya ... kalau Bapak misalnya apa ... masih ragu dengan ini, saya punya data nih, ya. Jadi misalnya, kalau Bapak ini ... di Singapura itu 3 tahun, ya, kemudian Korea Selatan itu 3 tahun, kemudian di Malaysia 2 tahun. Nah, di Jepang tidak memiliki masa jabatan tetap. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini harus ... nah, tapi Bapak mengambil angle yang lebih-lebih semua itu, ya, itu memang bagian dari ... nah, tetapi Hakim tentu punya data-data, ini begini, begini semua. Jadi, itu apa artinya? Tidak ... itu tantangan, ya, bukan mengecilkan spirit semangat Bapak, tapi ini menjadi tantangan untuk dipelajari kembali, ya, supaya itu bisa menjadi apa ... bahan pertimbangan Bapak.

Kemudian, ya, kaitannya tadi dengan 235. 235, ya, reasoning-nya juga, ya, karena banyak norma yang diuji yang di 235 ini, ya, jadi tentu mengonteskan. Jadi, bagaimana melihat pertentangan norma yang diuji itu dengan dasar pengujiannya. Ya, karena kalau tidak, Pak, ini akan bisa berakhir menjadi kabur nanti. Karena apa? Alasan Bapak untuk me ... apa namanya ... di Petitum apa ... keinginan Bapak di Petitum itu tidak sinkron dengan argumentasinya.

Nah, jadi setelah menguraikan tadi Positanya yang tadi saya ingin pertentangkan dengan data-data juga ditampilkan, ya, kemudian masuklah ke V, inilah Petitum. Nah, Petitum ini bisa dua tadi, ada untuk provisi, kemudian ada untuk Petitum terkait Pokok Permohonan, kan begitu. Nah, jadi kalau memang mau ada provisinya. Jadi, saya kira itu seperti itu struktur ininya.

Sementara substansinya, nah ini hati-hati juga, Pak. Ini kan pengingnya ini, ya, dalam ... dalam kaitannya ... apa ... pengawasan, ya, pengawasan terhadap penyelenggaran perlindungan konsumen ini, kan di normanya ini melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swasta, dan masyarakat. Sehingga tadi disebutkan, "Ini kami seakan-akan seperti lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat swasta," kan begitu, ya. Ya, tapi hati-hati, Pak, juga, dalam merek ... mengkonstruksikan, ya, karena apa? Lembaga perlindungan konsumen ini, ketika Bapak pengen ini dia ... ya, ini satu sisi Bapak tidak menghalangi ada masyarakat untuk melakukan itu, termasuk ... apa namanya ... swasta, pemerintah, ya, ikut mengawasi, dan sebagainya, sementara di sisi lain Bapak pengen ini independen. Nah, bagaimana, apakah tidak nanti berbenturan gitu? Bapak pengen pemerintah juga ikut mengawasi, masyarakat juga,

lembaga perlindungan konsumen juga, tapi di sisi lain Bapak pengin untuk BPKN ini ... apa ... Badan Perlindungan ... BPKN, ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini, ini adalah lembaga yang independen. Nah, ini coba dikonstruksikan baik-baik, apakah Bapak pengin, ya, sudah percayakan kepada BPKN saja, adapun masyarakat itu nanti menyalurkan melalui BPKN, karena apa? Kalau masing-masing juga melakukan, nah ini bagaimana? Ya, ndak puas di sini, pergi ke sana. Nah, di sini ada bahasa koordinasi, ya, koordinator menjadi koordinatornya. Nah itu bagaimana menjelaskan posisi koordinator itu. Ini harus ... apa namanya ... perlu dijelaskan, supaya lebih kuat lagi. Termasuk juga, ya, mengenai independen ini. Nah, apakah selama ini memang dalam melaksanakan tugasnya itu tidak independen? Mana bukti-buktinya bahwa Bapak tidak independen? Ada enggak pernah terjadi, dimana Bapak dalam mengambil keputusan meskipun selama 3 tahun itu, itu memang menunjukkan Bapak itu diintervensi? Kalau tidak ada, jadi nanti dianggap, "Loh sebetulnya Bapak independen, cuma Bapak saja yang tidak paham bahwa sebetulnya lembaga Bapak itu independen," gitu loh. Nah itu hati-hati. Kalau tidak ada bukti yang menunjukkan Bapak pernah di ... apa namanya ... diintervensi, berarti selama ini tidak ada masalah. Kenapa Bapak tiba-tiba mau minta independen? Padahal selama ini tidak ada bukti yang menunjukkan Bapak ... organisasi/lembaga Bapak ini diintervensi. Nah, ini semua harus membangun, ya, rasionalitas, logika, supaya menunjukkan. Kalau mengatakan, "Saya butuh independen," kenapa? "Karena sekarang kami tidak independen." Buktinya ini kami diintervensi dalam hal ini. Nah, sehingga mohon maaf, ya, masyarakat kami melindungi konsumen ini ndak bisa optimal. Satu-satunya yang bisa kami optimal kalau kami independen. Baru itu, ya, ini membangun anu nih ... membangun logika nih. Karena kalau seperti ini saya tidak melihat di mana ini pernah diintervensih? Tiba-tiba meminta untuk independen.

Nah, itu saya kiranya sebagai catatan untuk bisa dijadikan masukan, pertimbangan. Ya, termasuk juga sekarang ini mintanya sekretaris, ya, sekretarisnya. Ya, selama ini sekretarisnya di SK-kan oleh ketua ... ketua badan, ya? Ketua badan. Nah, mintanya ini untuk di SK-kan oleh presiden. Nah, kenapa enggak jadi sekjen kalau begitu? Nah ini juga kenapa misalnya kan. Loh kok emang untuk sekretaris, ada enggak sekretaris di-SK-kan oleh presiden, kecuali sekjen. Ya, saya mantan sekjen, tahu saya di-SK-kan oleh sekjen ... presiden.

Nah, ini harus membangun semua logika struktur negara ini dengan tepat, tidak semata-mata hanya minta, ya ... kan begitu Bapak, ya. Jadi harus semua logikanya harus benar, tepat, dan tentu ada anunya ... benchmark-nya, oh ini di lembaga ini sekretaris, ada nih di-SK-kan oleh presiden nih, ya, contoh, kasih contoh. Supaya, "Oh, ya, ada nih contohnya," tapi kalau hanya langsung permintaan begitu saja, ya, akhirnya nanti dianggap ini harapan-harapan yang yang belum tentu bisa

dipatuhi karena tidak melanggar konstitusi. Karena di sini prinsipnya kalau itu melanggar konstitusi, melanggar keadilan, ada ketidakadilan, nah ini kan lembaga peradilan nih, bukan lembaga untuk memenuhi semua keinginan-keinginan banyak orang, kan begitu, ya.

Saya kira itu dari saya catatannya, mudah-mudahan dipahami, tapi ini sebagai bahan anu saja, bahan pemikiran, bahan masukan saja, tidak mengikat, kalau Bapak tidak setuju, ya, tapi kalau Bapak setuju, ya, tentu bisa ditindaklanjuti dalam hal ini.

Saya kira dari saya, Yang Mulia, cukup, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [53:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Anggota Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Assalamualaikum wr. Wb. Salam sejahtera dan selamat sore. Ini kebagian jadwal sore, ya? Masih semangat, ya? Oke, saya lihat wajahnya masih penuh harapan itu. Ya, baik.

Banyak tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, saya akan menambah beberapa hal yang mungkin masih perlu Saudara lengkapi karena memang pada Sidang Pendahuluan ini ada dua acara, yang pertama itu adalah di ... menyampaikan permohonan, kemudian yang kedua adalah penasihatan yang diberikan oleh Mahkamah kepada Pihak Pemohon.

Nah, ini kan menguji itu, ya, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ya, dari Pasal 35 ayat (3), ya, kemudian juga Saudara sudah mencantumkan batu uji, dasar pengujian di dalam Permohonan ini ada empat pasal, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 281 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Saya lihat ini di struktur dan format sudah cukup baik, ya, cuma masih ada beberapa hal yang mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Guntur, mungkin juga saya menambahkan sedikit itu, ya, sebagian sudah benar, tetapi Saudara lihat pada halaman 29 dan 30 huruf E itu, saya baca itu, ya, perkara terdahulu itu, yang isinya perbandingan Permohonan ini dengan perkara sebelumnya yang telah diputus, itu kan ada uraian termasuk nebis in idem atau tidak itu. Nah, yang Saudara letakkan di dalam Alasan Permohonan, di Posita, diantaranya di bagian

Petitum. Nah, ini tidak lazim dalam sebuah permohonan, ya. Nah Saudara pindahkan mungkin ini pada Kewenangan Mahkamah, seandainya Saudara ingin tetap itu berada di dalam Permohonan Saudara. Nah, coba nanti sekali lagi Saudara harus berpatokan, ya, untuk pedoman itu, struktur, format itu, itu di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Lihat contoh-contoh struktur, format, kemudian juga bagian duduk perkara, kemudian juga lihat putusan-putusan yang berhasil, yang apa ... kabul itu bisa menjadi contoh permohonan yang baik untuk disusun.

Di Kewenangan Mahkamah, ini ada beberapa dasar hukum yang belum Saudara cantumkan, ya. Seperti misalnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ini belum Saudara masukkan, belum tercantum. Kemudian ini juga ada yang agak salah ini, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (2) PMK 7/2025, supaya diubah saja menjadi Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025. Nah, kemudian juga harusurut itu menurut tata perundang-undangan, yang runtut, ya, hierarki dia. Nah, itu Saudara harus uraikan lebih. Apalagi di sini, saya lihat di apa ... di Kedudukan Hukum, ya, di sini kan banyak sekali Pemohonnya ini, ini ada 12 Pemohon yang kemudian dikelompokkan. Nah, ini Saudara di dalam menguraikan Kedudukan Hukum itu, di dalam pengujian undang-undang ini Saudara harus menjelaskan kualifikasi yang pertama sebagai permohonan dan lima parameter yang memang harus syarat kerugian itu yang Saudara uraikan satu per satu. Tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan. Enggak bisa sekaligus dikelompokkan begitu. Mungkin masing-masing memiliki kerugian yang berbeda dengan keberlakuan pasal ini. Nah, mungkin juga lain-lain juga kerugiannya itu apakah memang faktual dia atau potensial, kemungkinan dia akan menjadi kerugian dengan berlakunya pasal ini. Nah, ini yang Saudara harus uraikan lebih ... lebih banyak satu per satu. Memang lebih capek, tapi enggak apa konsekuensi logisnya ketika Saudara mencantumkan banyak Pemohon dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian, kan di sini juga Saudara menguraikan Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang kesemuanya adalah anggota BPKN yang memiliki kepentingan langsung terkait diskriminasi masa jabatan yang mempengaruhi stabilitas karier dan kualitas pelaksanaan tugas Pemohon di BPKN. Nah, ini mungkin beda-beda kerugiannya, kerugian hak konstitusionalnya. Nah, ini yang Saudara harus uraikan ya.

Kemudian, juga mengenai masa jabatan 3 tahun tidak memberikan kepastian, pertanggungjawaban, profesional yang pada saat mengemban tugas dan fungsi sebagai anggota komisioner, itu juga Saudara harus ... karakternya berbeda kan. Itu juga Saudara harus uraikan satu per satu. Nanti bisa Saudara temukan formatnya ketika Saudara sudah mulai memperbaiki, seandainya akan diperbaiki Permohonan ini. Nah, kemudian juga Pemohon menyebutkan dirinya

sebagai anggota BPKN agar disebutkan di periode berapa, masa jabatannya apa, kemudian siapa yang melantiknya, cantumkan juga surat pelantikan atau SK presiden dan sebagaimana tadi disebutkan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Dan untuk memperkuat LS itu Saudara harus menguraikan juga mekanisme pembagian kerja, kan beda-beda ini. Nah, itu nanti dimasukkan di antara para anggota BPKN itu. Kemudian juga di sini belum dicantumkan kaitan antara kedudukan hukum Para Pemohon itu dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu dengan 5 syarat parameter kerugian konstitusional, ini yang Saudara harus kontestasikan, Saudara uraikan itu, sehingga dengan berlakunya pasal ini ada kerugiannya itu. Demikian juga dengan batu uji yang Saudara uraikan itu, 4 batu uji itu harus kontestasikan dengan pasal yang Saudara uji ini. Mengapa pasal ini yang di uji ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 di 4 pasal ini? Nah, jadi tidak bisa hanya disebutkan apa ... kepalanya saja, harus ada uraiannya, harus ada isinya, ya, itu.

Nah, kemudian di Alasan Permohonan ada provisi, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Guntur. Kemudian juga di matrik itu, ya, di tabel data empiris dampak masa jabatan 3 tahun dikaitkan dengan kepuasan pemangku kepentingan, nah ini di halaman 27 itu, Saudara juga harus mencantumkan sumber aslinya, analisisnya itu di apa, ya, yang Saudara tulis di dalam itu sebagai data yang dapat meyakinkan Mahkamah. Saudara harus juga cantumkan itu, ya, karena kalau tidak kan absurd, tidak jelas, apa ini maksudnya, gitu, ketika dibaca. Karena ini nanti akan dibaca semua Hakim, bukan 3 orang, kalau dilanjutkan akan dibaca oleh 9 orang Hakim. Nanti Saudara harus lebih jelas, ya. Saudara harus betul-betul perkuat dalil Para Pemohon dengan menambahkan beberapa contoh juga, misalnya bisa contoh kasus perlindungan konsumen, isu-isu perkara yang besar yang telah ditangani oleh BPKN, ini penting juga Saudara uraikan, kemudian dikaitkan dengan urgensi pentingnya perpanjangan masa jabatan itu untuk apa itu? Ya, apakah uraian grand design BPKN dalam naskah ini? Juga ... agar juga Saudara elaborasi di dalamnya itu, supaya lebih memperkuat alasan-alasan ini, ya.

Kemudian juga di ... nah, ini mengenai masa jabatan BPKN, ini Saudara dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ini juga masih apa ... perihal pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini, itu Saudara juga ini apakah open legal policy atau persoalan konstitusionalitas? Nanti Saudara coba lihat lagi, ya.

Nah, kemudian juga di Petitem, saya kira yang tadi ada provisi, kemudian juga Saudara harus beberapa butir Petitem di dalam Petitem ini ... di dalam Permohonan ini, itu ada Petitemnya, tapi Saudara harus mengisi ini, perkuat, sehingga diekstrak itu di dalam ... di dalam Petitem nanti. Nah, ini enggak nyambung dia antara apa yang diuraikan di dalam Alasan Permohonan, ya, itu, ya, dengan butir yang ada di dalam Petitem ini, itu tidak pas, ya. Nah, misalnya di Petitem angka 2 mengenai

penambahan masa jabatan, itu Saudara juga perlu mengelaborasinya di dalam uraian, Saudara uraikan, ya, perlu dielaborasi secara kuat dalam Alasan-Alasan Permohonan atau di dalam Posita dalam Permohonan ini.

Nah, itu saya kira yang penting Saudara lebih perhatikan, ya, mudah-mudahan nanti bisa melengkapi Permohonan Saudara ini untuk menjadi lebih baik. Ini untuk yang 234.

Yang untuk 235, di sini juga lebih kurang sama lah, ya, artinya walaupun berbeda mengenai norma yang diuji juga berbeda juga batu uji atau dasar pengujiannya, tetapi mengenai Pemohon yang ini kan bahkan 16, ya. Nah ini masih-masih sama seperti tadi, Saudara harus uraikan mengenai kedudukan ... apa ... legal standing-nya itu, perorangan itu, dijelaskan benar satu per satu, supaya memiliki legal standing. Nanti akan tersaring, oh ini punya, ini tidak punya, gitu. Itu Saudara harus uraikan. Di sini Saudara juga norma yang diuji ada 4 pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga dasar pengujiannya, batu ujinya ada di 6 pasal UUD NRI Tahun 1945.

Nah, sebagai catatan ini sama hampir, ya, kalau di struktur dan format sudah sesuai, di identitas Pemohon sudah sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang.

Nah, di Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga masih belum lengkap, Saudara lengkapi, ya. Pada bagian ini dasar hukum kewenangan Mahkamah dalam pengujian UUD 1945, itu Saudara mestinya mencantumkan pasal dan undang-undangnya secara lengkap. Jadi kalau menulis pasal, menulis undang-undang itu harus lengkap sampai diubah dengan, diubah dengan, dan seterusnya. Begitu juga UUD NRI Tahun 1945, enggak bisa lagi UUD 1945 itu. Nah, itu harus lengkap.

Kemudian juga di Kedudukan Hukum Pemohon, itu kan dikategorikan dalam 2 kelompok, ya, Pemohon I berjumlah 13, Pemohon yang lain berjumlah 3 orang yang merupakan juga konsumen. Nah, ini juga sama, harus juga diuraikan mengenai kerugiannya, pastikan apa yang menjadi alasan bahwa Pemohon merasa dirugikan mengalami kerugian faktual atau potensial kerugiannya itu dengan berlakunya pasal itu, ini Saudara harus uraikan. Sehingga harus jelas juga mengenai kedudukan dan status Saudara di dalam Permohonan ini.

Nah, karena memang dalam pengujian undang-undang itu harus kita jelaskan benar kualifikasi itu sebagai lima parameter itu, syarat kerugian itu harus diuraikan dengan dielaborasi lebih luas lagi, supaya bisa menemukan bahwa betul-betul Pemohon ini memiliki legal standing.

Nah, kemudian juga ... nah ini yang di ... kalau lembaga negara mewakili BPKN, Saudara harus buktikan diri menambahkan bukti surat keputusan pengangkatannya itu. Ini belum, ini masih polos, ya, masih nama dengan ini, harus dilengkapi, dan disebut di dalam Permohonannya, ya.

Kemudian juga Saudara harus uraikan juga mengenai ini yang Saudara maksud dengan state auxiliary body ini, yang dibentuk undang-undang dan memiliki mandat pengawasan nasional, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan masyarakat atau LSM. Nah, di sini kan maksud Saudara ingin memberikan argumentasi, ya, argumentasi bahwa akan ada yang mencampuradukkan pemerintah, masyarakat, LSM tanpa diferensiasi kewenangan atau apakah sebenarnya, ini masalah inkonstitusional normal, atau sebenarnya implementasi normal ini persoalannya. Nah, Saudara pastikan betul itu, ya, masalahnya ini.

Kemudian juga di dalil ... ini saya lihat di dalil Pemohon yang di Pasal 31 undang-undang ini, ya. Saudara juga perlu menunjukkan ketidakjelasan status kelembagaan BPKN yang bukan sekadar isu apa ... administrasi, tetapi melanggar prinsip konstitusional sebagai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Ini juga Saudara harus kontestasikan betul-betul antara pasal yang apa ... diuji itu dengan pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian juga di ini ada lagi mengenai tidak optimalnya fungsi perlindungan konsumen, sehingga kerugian konstitusional Pemohon menjadi spesifik, aktual, dan kausal[sic!], tapi tidak diuraikan seperti apa yang bentuknya itu, spesifik aktual dan kausal[sic!] itu. Dia itu faktual atau dia potensial ... atau aktual atau potensial. Artinya, memang pada saat itu memang jelas betul ada kerugiannya dengan keberlakuan pasal itu atau berpotensi menimbulkan kerugian.

Nah, kemudian juga ketentuan Pasal 39 ayat (2) yang Saudara sebutkan di sini di perlindungan konsumen ini Saudara berkali-kali menyebutkannya yang menempatkan BPKN secara administrasi berada di bawah kementerian teknis. Ini menurut Saudara mengandung persoalan konstitusional, ini sudah berbeda lagi. Tapi, kalau Saudara ingin tetap ini menjadikan masukkan sebagai konflik kepentingan, tersebut conflict of interest, Saudara uraikan itu, ya. Yang berakibat langsung kepada lemahnya apa ... respons terhadap kasus-kasus kerugian konsumen, ini Saudara uraikan, bila perlu contoh-contohnya seperti apa itu. Memang sepertinya rumit, tapi kalau Saudara sudah meruntutnya dengan pedoman yang ada di cara-cara penulisannya dalam struktur dan format, Saudara bisa menemukan itu. Apalagi di sini secara prinsip Permohonan Pemohon mencerminkan kebutuhan agar BPKN diposisikan sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah struktur kementerian. Nah, ini juga Saudara harus uraikan alasannya apa, kemudian apa ... kedudukannya seperti apa, apakah dasar-dasar hukumnya sudah sangat jelas begitu.

Nah, di Petition saya kira tadi sudah disampaikan juga secara sepintas Petitionnya memang banyak sekali ini, tapi dari format saya kira juga sudah sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025. Tapi, masih bisa Saudara perbaiki kalau Saudara ingin perbaikinya menjadi lebih apa ... lebih simpel, lebih slim, tidak terlalu panjang seperti ini, ya. Yang penting saja

di dalam Petitem itu karena itu gongnya tidak perlu banyak-banyak lagi uraian.

Demikian, saya kira, mudah-mudahan nanti Saudara bisa memperbaiki putusan ini, penasihatannya dari saya. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:11:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Pak, beberapa catatan dari Majelis Hakim. Saya tambahkan sedikit. Jadi, ini kan Surat Kuasanya setelah dicermatikan, dua-dua Surat Kuasa ini semua ada tercantum konsumen. Kalau yang berkaitan dengan pengujian Pasal 35, kan konsumen tidak ikut. 3 konsumen atau 4 konsumen ini?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [01:11:47]

Izin, Yang Mulia, tadi sudah mau kita tukar, ternyata ketika kita sudah pulang baru ketahuan terdobel masuk.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:11:54]

Dobel kan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [01:11:54]

He eh. Artinya, yang 3 ... 30 dan teman-temannya ada di kita dobel, yang 35 masuk ke sana semua. Tadi mau diubah, tapi kata Panitera diubah pada saat sidang saja.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:12:03]

Oke, jadi kalau ini enggak ... enggak nyambung nanti, karena ada Surat Kuasa yang menguji pasal ... tidak Pasal 35, tapi kemudian dimasukkan di Permohonan yang hanya Pasal 35, nanti ... khususnya para konsumennya itu.

Kemudian yang kedua, Pak. Ini ada yang tidak tanda tangan Prinsipalnya, ini harus diisi juga. Karena kalau Prinsipalnya tidak tanda tangan, kemudian Kuasanya ... penerima kuasa tanda tangan, berarti ... yang Prinsipal tidak tanda tangan berarti tidak secara konkret atau riil mengajukan Permohonan, meskipun itu satu kesatuan dalam Permohonan. Nanti itu bisa di apa ... dipilah-pilah oleh Majelis Hakim, ini menjadi tidak punya Legal Standing nanti. Termasuk dalam menjelaskan

Legal Standing, Bapak betul tadi yang sampaikan, Prof. Guntur. Bahwa setiap Pemohon ini harus dijelaskan kerugian konstitusionalnya. Karena kerugian konstitusional antara yang hari ini menjadi ketua dengan hari ini yang menjadi wakil dan anggota, berbeda, Pak. Ada yang aktual, ada yang potensial. Apalagi yang konsumen.

Kalau konsumen memang tidak mempersoalkan masa jabatan, ya, ini 234 dulu. Apa relevansinya konsumen dengan masa jabatan anggota dan wakil dan ketua BPKN itu? Betul ini memang tidak dimasukkan, tapi di pengujian yang 235 kan dimasukkan. Nah, oleh karena itu satu-satu harus diuraikan, Pak, jangan digabung begitu. Jadi Pemohon I nanti di ... kemudian Pemohon II, sampai Pemohon XVI. Di dalam uraian Legal Standing juga harus diuraikan satu-satu, Pak. Ya, Pak, ya, diperhatikan dulu, Pak, jangan ngobrol dulu.

Jadi Pemohon I kerugiannya apa, diuraikan, Pemohon II. Memang risiko tadi. Padahal sebenarnya kalau berkaitan dengan norma undang-undang, Pak, diajukan satu orang pun sama dengan diajukan 16 orang. Bahkan pernah diajukan sampai 60, 50. Padahal kalau ... kalau soal norma, itu kan asal satu orang saja punya legal standing, Pak, itu konstitusionalitas normanya sudah bisa diuprek-uprek oleh Para Hakim. Sudah bisa punya tiket Para Hakim itu masuk pada substansinya, kan. Tapi karena ini ramai-ramai, ya, bisa jadi nanti melapis. Kalau Pak Ketua tidak punya Legal Standing, mungkin wakilnya atau anggotanya.

Itu pilihan-pilihan, tapi risiko memilih bahwa semua kemudian masuk di sini, ya, risikonya harus menguraikan apa kepentingan kerugian konstitusionalnya terhadap belakunya norma Pasal 35 itu, ayat (3) itu. Itu risikonya. Nah, silakan nanti apakah mau dikurangi atau tetap seperti ini. Kalau tetap seperti ini harus diuraikan satu-satu. Pemohon I sampai Pemohon XVI masing-masing dipisah.

Kemudian di bagian sistematika itu, Pak. Permohonan itu hanya mencakup empat tadi, empat sistematika besar.

- A. Kewenangan Mahkamah.
- B. Berkaitan dengan Legal Standing atau Kedudukan Hukum.
- C. Posita (Alasan-Alasan Permohonan).
- D. Petitum.

Tidak perlu dengan objek permohonan, segala macam, itu tidak perlu. Sehingga ini kan sampai huruf apa ini, huruf ... jadi ini justru menyalahi sistematika yang ada di ... nanti Bapak apa ... buka di web, PMK 7/2025, Pasal 10, nanti bisa Bapak buka di PMK itu.

Nah, kemudian, masuk pada substansi, Pak, Legal Standing dulu. Legal Standing nanti mohon di ... diperkuat alasan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana disampaikan Para Hakim sebelumnya tadi, satu-satu itu. Kemudian, Pasal 51 ini sudah dicantumkan. Kemudian, Putusan-Putusan 06/2005 dan 11/2007 juga sudah dicantumkan ini berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional itu. Tinggal diuraikan, kerugian konstitusionalnya apa?

Nah, ada bagian Alasan-Alasan Permohonan, Pak, nanti dipertimbangkan kembali, didiskusikan bersama. Sekarang 234 dulu, 234 ini kan Para Pemohon memohon supaya masa jabatannya diperpanjang dari 3 menjadi 5. Kemudian, dapat dipilih satu kali lagi. Nah, memang MK pernah kemudian di putusan KPK itu mengabulkan. Nah, ada juga beberapa permohonan yang disampaikan Prof. Guntur tadi tidak dikabulkan, Pak, ditolak. Nanti Bapak baca putusan berkaitan dengan komisi ... komisioner Komisi Penyiaran ... Penyiar ... Penyiaran, ya, Penyiaran Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia. Ini komisionernya juga pernah mengajukan permohonan, kemudian ditolak. Masing-masing di Permohonan Nomor 26/2024 dan 72/2023. Nah, di situ nanti Bapak bisa diskusikan, kenapa Mahkamah Konstitusi menolak. Jadi, nanti biar klir. Jadi, kalau ... firm tetap diajukan kembali, Bapak harus me-challenge untuk BPKN ini berbeda, bedanya di mana dengan komisi-komisi dan badan yang badan ... Badan Wakaf dan Komisi Penyiaran tadi. Dan mungkin masih ada lagi, nanti Bapak bisa telisik, Bapak tracing saja di putusan-putusan MK berkaitan dengan permohonan masa jabatan itu.

Kemudian, berkaitan dengan substansi 235, Pak. Kalau berkaitan dengan kelembagaan, MK juga pernah berpendirian dalam putusan berkaitan dengan KPPU. Kemudian, DKPP, ya, Prof, ya? DKPP. Sama, mereka minta supaya kesekretariatan ini juga dilevelkan sama dengan kesekjenan dan diangkat oleh presiden untuk menjaga independensi. Bahkan DKPP saja, Bapak, yang ... yang notabene adalah kuasi peradilan, itu kami juga itu ... berpendapat itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, bagaimana sekarang dengan BP ... BPKN ini? Nah, Bapak bisa men ... me-challenge juga kalau memang ini berbeda. Ya, berikan elaborasi argumennya kepada Mahkamah, nanti diskusikan kembali. Karena KPPU itu bahkan sudah berapa kali mengajukan permohonan, selalu kami ... ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sama. Apalagi ini BPKN minta juga masalah kewenangannya juga, independensinya bahwa kemudian pengawasannya juga yang diutamakan adalah BPKN dulu, baru masyarakat dan pemerintah. Kemudian, termasuk independensinya, ini saya bacakan supaya agak klir. Di Petitum yang ada di ... yang pertama, kan minta supaya pengawasan ini BPKN-nya menjadi yang paling depan, yang utama, baru kemudian masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah. Kemudian Petitum berikutnya, kemudian BPKN ini harus bersifat mandiri dan independen, ini harus ada penekanan. Sebelumnya kan tidak ada di Pasal 31 itu, kemudian Pasal 34-nya tidak hanya menerima pengaduan, tapi juga menangani pengaduan. Artinya minta kewenangan itu ditambahkan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan sekretariat itu, supaya sekretarisnya itu diangkat oleh presiden. Nah, sepanjang levelnya masih sekretaris, apakah kemudian ... itu kemudian mempunyai gradasi yang sama bahwa ini levelnya harus diangkat oleh presiden? Kalau KPPU dan

DKPP memang klir, dia mintanya diangkat sebagai pada gradasi kesekjenan waktu itu. Tapi paling tidak itu bisa menjadi referensi Bapak untuk dibaca nanti putusan itu, reasoning-nya seperti apa, ratio decidendi-nya, dan kemudian didiskusikan kembali oleh Para Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, supaya nanti dalam perbaikan, ya, kami diberikan pandangan argumentasi yang lebih elaboratif, supaya ini berbeda dengan permohonan sebelumnya, karena apa? Terserah. Itu saja.

Kalau soal Petikum, formatnya juga menurut saya sudah bagus, meskipun apakah mau disederhanakan atau masih tetap seperti ini, itu pilihan-pilihan Bapak-Bapak saja sama Ibu-Ibu semua. Ada pertanyaan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [01:22:05]

Izin, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:22:05]

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234 DAN 235/PUU-XXIII/2025: NOVRIANSYAH [01:22:07]

Apakah Permohonan ini bisa dirombak total atau tidak? Mengingat kalau pilkada itu enggak boleh yang ini, yang ini, karena hasilnya pasti akan ditolak sama Mahkamah. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:22:19]

Dirombaknya di bagian apa? Karena ada bagian-bagian tertentu yang ... makanya Bapak baca nanti. Ini kalau ada anu dibagi satu nanti Kepaniteraan, tapi mana yang bisa dirombak dan mana yang tidak. Bapak menambah Pemohon saja, itu juga tidak diperkenankan. Menambah pasal undang-undang pun kalau tidak ada korelasinya juga dilarang. Ada batasan-batasannya, tapi Bapak nanti bisa buka di web MK atau PMK 7/2025. Pasalnya tidak banyak, Pak, cuma sekitar berapa, nanti di ... dan kontennya juga sederhana-sederhana, tidak jlimet anu ... normal pasal-pasal di PMK itu. Nah, silakan. Kalau tidak cukup waktunya, Bapak tarik dulu Permohonan ini, baru nanti diperbaiki, dipersiapkan secara matang, nanti diajukan kembali. Karena kami hanya bisa memberikan waktu hingga 17 Desember 2025, 14 hari, pukul 12.00 siang, perbaikan harus sudah diserahkan.

Cukup? Baik. Baik, terima kasih untuk persidangan pada sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.53 WIB

Jakarta, 4 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

